

## BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 364 /404.101.2/B/2025

#### TENTANG

# PEMBERHENTIAN SAUDARA DIDIK EKO PRASETYO ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGOMPRO KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

### BUPATI NGAWI,

Membaca

- a. Surat Kepala Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tanggal 8 Agustus 2025 Nomor: 400.10.2.2/359/404.609.7/2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Ngompro;
- b. Surat Camat Pangkur Kabupaten Ngawi tanggal 15 Agustus 2025
  Nomor: 400.10.2.2/1371/404.609/2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Ngompro.

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara DIDIK EKO PRASETYO Anggota Badan Permusyawaratan Pangkur serta Ngompro Kecamatan pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah dengan Peraturan Bupati diubah Tahun 2019, maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara DIDIK EKO PRASETYO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 3. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
  - 7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);

8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/572/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan dengan hormat Saudara DIDIK **EKO PRASETYO** dari jabatannya sebagai Badan Anggota Permusyawaratan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan sebagai

Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA: Saudara DIDIK EKO PRASETYO sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngompro Keterwakilan Wilayah Dusun Gadung

Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

KETIGA: Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

#### ONY ANWAR HARSONO

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;

2. Sdr. Camat Pangkur Kabupaten Ngawi;

 Sdr. Kepala Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.